



P U T U S A N

Nomor 132 /PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hariyono Alias Nono Bin Parmin ;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Agustus 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lili 2 Rt. 57 No. 51 Kelurahan Karang Anyar
Kacamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH. Beralamat di Jalan Purna Bhakti RT.012/RW.002 No. 71 Kelurahan Kampung I Skip Kecamatan Tarakan Tengan Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan tanggal 30 April 2018 Nomor 159/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing – masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d tanggal 24 Januari 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d tanggal 5 Maret 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 6 Maret 2018 s/d tanggal 4 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 s/d tanggal 23 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 20 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 20 Mei 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 17 Agustus 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d 28 Agustus 2018 ;

Hal. 1 dari 12 hal. putusan No. 97/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 132/PID/2018/PT.SMR tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut ditingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN.Tar. tanggal 26 Juli 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM-.78/TRK/EP.2/04/2018 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN bersama-sama dengan sak 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Yos Sudarso RT. 12 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Utara (BNNP Kaltara) mendapatkan informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di dalam bengkel servis sepeda motor “Bengkel Bandung” Jalan Slamet Riyadi RT. 17 Nomor 15 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Menyikapi informasi tersebut kemudian saksi DEDEN ANDRIANA, SH. dan saksi IRWAN MALIK selaku anggota BNNP Kaltara beserta tim menuju bengkel dimaksud dan langsung melakukan pengintaian di sekitar bengkel tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN, saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN berada di dalam bengkel sedang

Hal. 2 dari 12 hal. putusan No. 132/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya tim BNNP Kaltara langsung masuk ke dalam bengkel dan mengamankan terdakwa, saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN, kemudian melakukan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna di atas meja yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan di bawah kursi ditemukan 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan pipet kaca yang masih berisi sabu-sabu, serta ditemukan barang-barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal penemuan barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi HAIDIR alias ENO bin ISWANDI pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan Yos Sudarso RT. 12 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah hasil patungan dari saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO, saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN dan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan Nomor: 001/IL.13050/2018 tanggal 06 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Parianto, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 10,20 mg (sepuluh koma dua nol miligram) untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda dengan Laporan Pengujian Nomor: PM.01.05.1001.01.18. 0010 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik pada Pemeriksa pada BBPOM Samarinda, dengan

Hal. 3 dari 12 hal. putusan No. 132/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasa 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN bersama-sama dengan saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO dan saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di “Bengkel Bandung” Jalan Slamet Riyadi RT. 17 Nomor 15 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, “**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika BNNP Kaltara mendapatkan informasi bahwa di dalam bengkel servis sepeda motor “Bengkel Bandung” Jalan Slamet Riyadi RT. 17 Nomor 15 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Menyikapi informasi tersebut kemudian saksi DEDEN ANDRIANA, SH. dan saksi IRWAN MALIK selaku anggota BNNP Kaltara beserta tim menuju bengkel dimaksud dan langsung melakukan pengintaian di sekitar bengkel tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN, saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN berada di dalam bengkel sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya tim BNNP Kaltara langsung masuk ke dalam bengkel dan mengamankan terdakwa, saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN, kemudian melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna di atas meja yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus sabu-sabu dan di bawah kursi ditemukan 1 (satu) buah alat isap

Hal. 4 dari 12 hal. putusan No. 132/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong lengkap dengan pipet kaca yang masih berisi sabu-sabu, serta ditemukan barang-barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal penemuan barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi HAIDIR alias ENO bin ISWANDI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah hasil patungan dari saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO, saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN dan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan Nomor: 001/IL.13050/2018 tanggal 06 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Parianto, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 10,20 mg (sepuluh koma dua nol miligram) untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda dengan Laporan Pengujian Nomor: PM.01.05.1001.01.18. 0010 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik pada Pemeriksa pada BBPOM Samarinda, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di "Bengkel

Hal. 5 dari 12 hal. putusan No. 132/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung” Jalan Slamet Riyadi RT. 17 Nomor 15 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN mengajak saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dan disetujui kemudian bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada malam hari di bengkel sepeda motor milik saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO. Kemudian terdakwa, saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN membeli sabu-sabu, saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN bersama-sama dengan saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wita berkumpul di tempat saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO di Bengkel Bandung Jalan Slamet Riyadi RT. 17 Nomor 15 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN menyiapkan 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan pipet dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada terdakwa. Lalu ujung bungkus sabu-sabu tersebut terdakwa gunting dan sebagian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet, sedangkan sisanya terdakwa bagi menjadi dua bungkus lalu disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna miliknya. Selanjutnya, setelah sabu-sabu terdakwa masukkan ke dalam pipet, lalu dengan tangan kiri terdakwa memegang alat isap bong tersebut dan tangan kanan terdakwa memegang korek api gas dan pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar dan asap sabu-sabu tersebut terdakwa isap dengan menggunakan sedotan yang terhubung di alat isap bong dengan menggunakan mulut seperti orang yang sedang merokok, kemudian alat isap bong tersebut diserahkan kepada saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN untuk diisap sebagaimana yang terdakwa lakukan sebelumnya, kemudian alat isap bong diserahkan kepada saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO untuk diisap oleh SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJIANTO, begitu seterusnya dilakukan secara bergantian oleh saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN,

Hal. 6 dari 12 hal. putusan No. 132/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJianto dan terdakwa, sampai kemudian secara tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas BNNP Kaltara mengamankan saksi RADHIT Alias ADHIT Bin SUPARMAN, saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJianto dan terdakwa. Kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yakni berupa 2 (dua) bungkus plastik benig berisi sabu-sabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah sedotan berujung runcing. Selanjutnya terdakwa, saksi SUTOYO Alias TOYO Anak dari SUJianto dan saksi RADHIT Alias ADIT Bin SUPARMAN beserta barang bukti dibawa ke BNNP Kaltara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/114-SKHPNN/I/2018/BNNK-TRK tanggal 03 Januari 2018 dari Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Sari Patongloan selaku Dokter Pemeriksa dan Elly Masturoh, Amd.Kep. selaku Petugas Pemeriksa Urin didapatkan hasil bahwa urin atas nama HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN **positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;**

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2018 No. Reg. Perkara : PDM-78/TRK/Ep.2/04/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HARIYONO Als. NONO Bin PARMIN** terbukti melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIYONO Als. NONO Bin PARMIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap

Hal. 7 dari 12 hal. putusan No. 132/PID/2018/PT.SMR



ditahan, dan membayar denda sebesar **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga Shabu.
- 1 (satu) buah serokan plastik berujung runcing.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna A mild.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah korek Api Gas.
- 1 (satu) buah Handphone merk Asiafone warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain An. RADHIT Als. ADHIT Bin SUPARMAN.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah alat Bong lengkap dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah gunting.

Dipergunakan dalam perkara lain An. SUTOYO Als. TOYO Anak dari SUJianto.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 26 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYONO Alias NONO Bin PARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga Shabu.
 - 1 (satu) buah serokan plastik berujung runcing.

Hal. 8 dari 12 hal. putusan No. 132/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna A mild.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) buah korek Api Gas.
- 1 (satu) buah Handphone merk Asiafone warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain An. RADHIT Als ADHIT Bin SUPARMAN.

- 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah alat Bong lengkap dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah gunting.

Dipergunakan dalam perkara lain An. SUTOYOAlsTOYOAnak Dari SUJianto.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 30 Juli 2018 dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 1 Agustus 2018 dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk kepentingan bandingnya tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : W18.U3/2200/Pid.01.4/VIII/2018, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 159/Pid.Sus/2018/PN.Tar. tanggal 26 Juli 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang –

Hal. 9 dari 12 hal. putusan No. 132/PID/2018/PT.SMR



undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding atas permintaan banding tersebut akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 159/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 26 Juli 2018 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diubah;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan yang meringankan pada diri terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi merasa perlu mengubah putusan hakim tingkat pertama a quo sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang dipandang lebih tepat dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tentu bukanlah semata agar terdakwa menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya, akan tetapi pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, agar terdakwa kelak dapat mampu kembali bersosialisasi di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Juli 2018 Nomor : 159/Pid.Sus/2018/PN.Tar. harus diubah sekedar mengenai pidana penjara yang diajatkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Hal. 10 dari 12 hal. putusan No. 132/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Juli 2018 Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN. Tar. sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan untuk selain dan selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh kami : **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr. SUBIHARTA, S.H.M.Hum.** dan **HARIMURTI, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 132/PID/2018/PT.SMR tanggal 28 Agustus 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 11 dari 12 hal. putusan No. 132/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di tingkat banding, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu **HALIFAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

1. **Dr. H. SUBIHARTA, S.H.M.Hum.**

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

2. **HARIMURTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

HALIFAH, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. putusan No. 132/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)